



PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.P/2018/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara dispensasi nikah antara:

....., Tempat dan Tanggal Lahir di Bantaeng 12 Maret 2003 (umur 15 tahun), agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Ganting, Desa Labbo, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 51/Pdt.P/2018/PA.Batg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan calon suami:

Nama :

Tanggal lahir : 10 Mei 1995, (umur 22 tahun 10 bulan);

Agama : Islam;

Pendidikan terakhir : Tidak ada;

Pekerjaan : Petani;

Tempat kediaman : Dusun Kampung Beru, Desa Tombolo, Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi

Hal. 1 dari 4 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2018/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang belum mencapai batas minimal usia pernikahan;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, hubungan susuan, hubungan semenda ataupun halangan pernikahan lainnya;

5. Bahwa Pemohon berstatus gadis dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga, sementara calon suaminya berstatus jejak dan telah akil baliq serta telah siap pula untuk menjadi seorang suami;

6. Bahwa calon suami dari Pemohon tersebut telah memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan perbulan sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

7. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon suami Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lainnya yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

8. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tompobulu, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk mendaftarnya dengan alasan Pemohon belum mencapai batas minimal usia pernikahan, maka oleh karena itu Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Bantaeng dapat memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantaeng segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon yang bernama untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Hal. 2 dari 4 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2018/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dalam persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan permohonannya untuk mencabut perkara tersebut maka berdasarkan Pasal 271 Rv permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan. Selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 51/Pdt.P/2018/PA.Batg dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 3 dari 4 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2018/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami sebagai Ketua Majelis serta dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

.....

.....

Hakim Anggota II,

Ttd.

Panitera Pengganti,

.....

Ttd.

.....

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : **Rp 291.000,00**

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan,
Pengadilan Agama Bantaeng,
Panitera,

.....

Hal. 4 dari 4 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2018/PA.Batg